



PUTUSAN

Nomor:2161/Pdt.G/2009/PA.Tbn

q^v°R^U- sp°R^U- t^UU⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN AGAMA Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun

XXX Desa XXX Kecamatan palang Kabupaten Tuban yang dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA HUKUM PENGUGAT. pekerjaan Advokar/Penasehat Hukum yang berkantor di XXX Tuban, sebagai "Penggugat",

L A W A N

NAMA TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun

XXX Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Oktober 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2161/Pdt.G/2009/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang perkawinannya dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2002 Masehi yang bertepatan pada tanggal 16 Syawal 1423 Hijriyah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 855/76/XII/2002;-----
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan telah hidup bersama layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dengan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : XXX lahir pada tanggal 28 Agustus 2003 atau umur 6 tahun;-----
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan bahagia, namun sejak Penggugat hamil sekitar awal tahun 2003 kehidupan rumah tangga mulai goyah karena tidak adanya lagi kecocokan dalam hal pandangan dan prinsip hidup berumah tangga, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus menerus, dan ketika cekcok Tergugat sering ringan tangan, memecahkan perabot rumah tangga, menghina dan mencaci maki;---

4. Bahwa perbedaan pandangan dan prinsip hidup dalam rumah tangga itu timbul disebabkan karena terjadinya perubahan sifat dan sikap Tergugat yakni :-----

- Sering pergi atau keluar rumah dimana seharusnya orang berada di rumah bahkan kadang-kadang sampai berhari-hari tidak pulang dan pulangnyanya mabok;-----
- Suka berjudi, main perempuan, mabok dan ngepil, kalau ditegor malah marah-marah dan langsung pergi lagi tanpa pamit, hal itu juga sering jadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

5. Bahwa, karena keadaan tersebut Penggugat menderita lahir batin, puncaknya pada sekitar pertengahan bulan Juli 2009 ketika tengkar Tergugat minta agar Penggugat mengajukan gugatan cerai, karena permintaanya tidak dituruti Tergugat akhirnya tidak pernah pulang lagi ke rumah yang selama ini ditempati bersama atau pisah rumah sampai sekarang Penggugat dan anak tetap tinggal di rumah di Desa Tasikmadu sedang tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang di Desa Sumurgung Palang dan sejak saat itu juga (sekitar 3 (tiga) bulan) Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak lahir bathin;-----

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat selalu mengalah, tetap bersabar dan sering mengingatkan bahwa sikap dan sifatnya tersebut dapat meretakan hubungan rumah tangga, dengan harapan suatu saat Tergugat akan sadar tentang kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga, namun tetap tidak berubah;-----

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat mencari jalan keluarnya yaitu menempuh jalan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) serta penjelasannya UU No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

8. Bahwa dalam hal terjadi perceraian sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum dewasa adalah hak Penggugat sedang biaya hidupnya ditanggung oleh Tergugat;-----

9. Bahwa masalah nafkah Penggugat selama ini Tergugat dalam tiap bulannya memberi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedang untuk anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

10. Bahwa sampai dengan pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat, karenanya adalah layak dan wajar jika Penggugat menerima nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Tergugat;-----

Maka, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tuban berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabukan gugatan cerai Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai kelayakan dan kepatutan;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sesuai kelayakan dan kepatutan;-----
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sesuai kelayakan dan kepatutan;-----
6. Menetapkan bahwa yang berhak memelihara dan mengasuh anak perempuan yang bernama XXX, lahir pada tanggal 28 Agustus atau umur 6 tahun adalah Penggugat;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup atau pemeliharaan anak seorang anak perempuan yang bernama XXX dalam setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai kelayakan dan kepatutan kepada Penggugat sampai dengan mereka dewasa menurut hukum;-----
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang menurut hukum dipandang adil dan patut;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir bersama kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2161/Pdt.G/2009/PA.Tbn tanggal 16 Oktober 2009 dan tanggal 27 Oktober 2009 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor : 855/76/XII/2002 tanggal 21 Desember 2002; (P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban No Seri : TBN.26100/KP/2006 tanggal 31 Juli 2006; (P.2);

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**,
Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**, umur 6 tahun yang sekarang diasuh Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 5 tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat jarang ada di rumah bahkan sampai sehari-hari tidak pulang dan kalau pulang Tergugat sering dalam keadaan mabuk serta setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kediaman bersama yang ada di Desa **XXX** hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;-----
- Bahwa, para pihak telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

2. NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**,
Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di desa Tasikmadu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak setahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;-----
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;-----
- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil; -----

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُكْرِى الْقُضَاةَ عَلَى أَنْ يَحْكُمُوا بِمَنْعَةِ الْمُسْلِمِ
فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ غَائِبًا عَنْ الْمَدِينَةِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ يَحْكُمُ عَنْهُ
فَلْيُحْكَمْ بِمَنْعَةِ الْمُسْلِمِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan para saksi serta bukti P.1., maka telah terbukti;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan kalau pulang sering dalam keadaan mabuk, serta setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan. Dan Selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan batin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Mengingat Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:-----

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECDÀ Þ¾Ì

¾FÄ-; ºä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan gugatan nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah serta biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat sebagaimana dalam petitum Nomor : 3, 4, 5, dan 7 maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam persidangan, sehingga tidak dapat didengar kesanggupannya maka Majelis berpendapat untuk mengesampingkan gugatan Penggugat tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa terhadap permohonan nafkah madliyah, iddah dan mut'ah, tidak tergambar dengan jelas dalam petitum maka tuntutan tersebut dinyatakan kabur oleh karenanya tidak dapat diterima -----

----- Menimbang bahwa, tidak dibayarnya nafkah tersebut adalah merupakan alasan dalil gugatan ini, disamping adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan dalil dalil aquo, oleh karena gugatan ini tidak disertai alasan yang jelas dan rinci, maka tuntutan tuntutan tersebut tidak dapat diterima-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan penetapan hak hadlonah (pemeliharaan anak) terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Tina Risma Azahari binti Iwan Wahyudi, umur 6 tahun sebagaimana dalam petitum no. 6, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/dewasa dan belum mampu hidup mandiri, maka sesuai maksud ketentuan pasal 105 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka hak pemeliharaan anak tersebut berada pada ibunya dalam hal ini Penggugat-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya.-----

----- Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menerima sebagian dan menolak selain dan selebihnya,-----
4. Menjatuhkan talak Satu Ba'in dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) kepada Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;-----
5. Menetapkan hak asuh (hadlonah) terhadap anak penggugat dan tergugat bernama **XXX** pada penggugat,-----
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulq'adah 1430 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. HANI'ATIEN MS, SH. dan Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hj. HANI'ATIEN MS, SH.

Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA.

Hakim Anggota II

Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
 4. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)